



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/21/KEP/DPRD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus;
- b. bahwa mendasarkan laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait serta hasil rapat paripurna pada Tanggal 29 Desember 2021, Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah mendapatkan persetujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- KEDUA : Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sesuai hasil rapat Panitia Khusus dan rapat paripurna pada Tanggal 29 Desember 2021 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 29 Desember 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/21/KEP/DPRD/2021
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. HASIL PEMBAHASAN

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan menuju kemandirian daerah. Salah satu sumber pendapatan dari pemerintah daerah adalah melalui retribusi daerah, retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka semua peraturan daerah yang mengatur retribusi perizinan tertentu harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi perizinan tertentu guna meningkatkan penerimaan daerah.

Adapun latar belakang penyusunan Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

a. Terkait Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pasal 141 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Undang-Undang Cipta Kerja kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa layanan penyediaan PBG oleh Pemerintah Kabupaten / Kota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah tersebut berlaku. Sebagai tindak lanjutnya, raperda ini disusun untuk menyesuaikan perubahan tersebut.

b. Terkait Retribusi Izin Trayek.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur lebih lanjut dengan beberapa peraturan pelaksanaan meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa Perizinan Penyelenggaraan Angkutan diubah menjadi Perizinan Berusaha serta Keputusan Bupati tentang Izin Trayek, Kartu Pengawasan, jangka waktu perizinan dihapus. Raperda ini disusun untuk menyesuaikan beberapa perubahan tersebut.

c. Terkait Retribusi Dana Kompensasi Pengguna Tenaga Kerja Asing (DKPTKA).

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mewajibkan Pemberi Kerja membayar Dana Kompensasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Permenaker Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing menghapus IMTA dan mengganti menjadi DKPTKA. Raperda ini disusun untuk menyesuaikan beberapa perubahan tersebut.

Setelah mencermati dan melakukan pembahasan baik secara internal maupun dengan pihak Eksekutif atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dapat kami sampaikan hasil pembahasan dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, antara lain:

1. Berkenaan dengan judul dan konsideran pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu telah memenuhi aspek sosiologis, fisiologis dan yuridis, sehingga dianggap dapat menjadi dasar atau landasan hukum pembentukan raperda.
2. Secara garis besar, pasal-pasal dalam Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu merupakan mutatis mutandis peraturan perundang-undangan di atasnya dan secara material sudah secara jelas dan rinci mengatur hal-hal yang terkait langsung dengan hak dan kewajiban orang pribadi maupun badan ketika akan mengurus Retribusi PBG, Retribusi Izin Trayek dan DKPTKA, termasuk kejelasan peran pemerintah daerah sebagai regulator dengan seluruh fungsi hukum yang melekat di dalamnya.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari 15 Bab dan 40 Pasal. Ini berarti tidak ada perubahan jumlah bab dan pasal. Setelah mencermati dan melakukan pembahasan bersama eksekutif, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a) Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 27 tentang “Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda” dihapus dikarenakan ketentuan umum tersebut tidak digunakan di pasal-pasal selanjutnya.
 - b) Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana pada Bab III Pasal 4 ayat 5 yang mengatur muatan lokal tentang klausul yang tidak termasuk objek Retribusi penerbitan PBG dan SLF, Panitia Khusus mengusulkan untuk penambahan obyek terkait “Bangunan Gedung dengan fungsi sosial budaya berupa bangunan gedung pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan keagamaan”, mengingat keberadaan sarana prasarana penunjang pendidikan tersebut tidak bertujuan komersial tetapi berfungsi dan berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - c) Ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Bupati dalam memberikan Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Dalam Hal-Hal Tertentu Atas Pokok Retribusi Dan/Atau Sanksinya pada Bab X Pasal 34 terkait frasa “tanpa permohonan” untuk dipisahkan serta diatur dalam ayat tersendiri agar tidak multitafsir.
4. Panitia Khusus menyarankan:
 - a) Kehadiran Perda tentang Retribusi Perizinan Tertentu tidak saja untuk tujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Meningkatnya Kesejahteraan yang bersifat langsung dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat dan selanjutnya diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, melalui pemungutan retribusi tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Magelang dapat lebih berdaya secara keuangan sehingga mampu meningkatkan alokasi belanja untuk pembangunan di Kabupaten Magelang.
 - b) Selama ini proses pengajuan IMB sering menjadi momok bagi masyarakat karena lambat, bertele-tele, dan berbiaya tinggi. Panitia Khusus mengharapkan dalam pengurusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung nantinya dapat dikelola dengan lebih cepat dan transparan. Hal ini sesuai dengan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain, “menciptakan dan meningkatkan lapangan

kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional". Harapan ke depannya, perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung bukan sekadar pergantian nama, melainkan usaha mempermudah dan mempersingkat proses, terutama bagi koperasi dan UMKM.

- c) Setelah Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu disahkan menjadi Perda, peraturan bupati terkait penentuan besaran Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang menjadi faktor pengali Indeks Lokalitas dalam penentuan besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar disusun dengan didahului studi kelayakan dan kajian dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat Kabupaten Magelang.
 - d) Kontrol atau monitoring dan evaluation (monev) harus terus ditingkatkan dan dilakukan secara periodik sebab secara empiris banyak ditemukan adanya ketidakpatuhan orang pribadi atau badan terhadap berbagai ketentuan mengenai Retribusi PBG dan Retribusi Izin Trayek. Pengawasan juga harus secara menyeluruh, mulai dari sisi administrasi penggunaan TKA, hingga implementasinya di lapangan, sehingga ada kepastian jumlah riil TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten Magelang dengan data yang di peroleh dari aplikasi TKA-Online.
 - e) Setelah disetujui dan ditetapkannya Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu, kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah tersebut diharapkan bisa segera direalisasikan dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan bupati.
5. Perubahan draf raperda dapat kami sampaikan sebagai berikut:
- 1) Pasal 1 angka 27 dihapus. Penomoran angka berikutnya menyesuaikan.
 - 2) Pasal 4 ayat 5 diubah menjadi:
 - (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik:
 - a. Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah desa kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha;
 - c. Bangunan Gedung dengan fungsi keagamaan;
 - d. Bangunan Gedung dengan fungsi sosial budaya berupa bangunan gedung pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan keagamaan; dan
 - e. Bangunan Gedung dengan fungsi hunian yang dibangun dengan anggaran bantuan stimulan swadaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 - 3) Pasal 34 diubah menjadi:

Pasal 34

 - (1) Bupati berdasarkan permohonan dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
 - (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya tanpa berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.
 - (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

II. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melalui pembahasan dan memperhatikan beberapa hal di atas, Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu dapat menyetujui dan mengusulkan adanya penambahan atau penyempurnaan Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana terlampir dalam laporan Pansus ini.

SARAN

1. Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu mengharapkan kehadiran Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu tidak saja untuk tujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang. Meningkatnya Kesejahteraan yang bersifat langsung dapat dilihat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan, hal ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat dan selanjutnya diharapkan dapat berdampak terhadap peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Di sisi lain, melalui pemungutan retribusi tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Magelang dapat lebih berdaya secara keuangan sehingga selanjutnya mampu meningkatkan alokasi belanja untuk pembangunan di kabupaten Magelang.
2. Selama ini proses keluarnya IMB telah sering menjadi momok bagi masyarakat karena lambat, bertele-tele, dan kerap menimbulkan biaya tinggi. Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu mengharapkan dalam pengelolaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung nantinya dapat dikelola dengan lebih cepat dan transparan. Hal ini sesuai dengan Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, antara lain, “menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional” perlu diingat bahwa perubahan dari Izin Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung bukan sekadar pergantian nama, melainkan usaha mempermudah dan mempersingkat proses, terutama bagi koperasi dan UMKM.
3. Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu mengharapkan setelah Raperda Retribusi Perizinan tertentu disahkan menjadi Perda di dalam penyusunan Peraturan Bupati terkait penentuan besaran Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang menjadi faktor pengali Indeks Lokalitas dalam penentuan besaran Retribusi Persetujuan Bagunan Gedung (PBG) untuk melakukan study kelayakan dan kajian dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat Kabupaten Magelang.
4. Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu menyarankan agar upaya kontrol atau monitoring dan evaluasi juga harus terus ditingkatkan dan dilakukan secara periodik, sebab secara empiris banyak ditemukan adanya ketidakpatuhan orang pribadi atau badan terhadap berbagai ketentuan yang diatur dalam Retribusi PBG dan Ijin

Trayek. Serta melakukan pengawasan secara menyeluruh, mulai dari sisi administrasi penggunaan TKA, hingga implementasinya di lapangan, sehingga ada kepastian jumlah real TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten Magelang dengan data yang di peroleh dari aplikasi TKA-Online.

5. Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu menyarankan setelah disetujui dan ditetapkannya Raperda tentang Retribusi Perizinan Tertentu diharapkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah tersebut bisa direalisasikan dan segera untuk menindaklanjuti atas aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan membuat Peraturan Bupati.

III. PEMBAHASAN PASAL DEMI PASAL

➤ **Pasal 1**

- Pasal angka 27 Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. **Dihapus**
- Pasal angka 28 menjadi angka 27 dan angka 29 menjadi angka 28.

➤ **Pasal 4 ayat 5 semula berbunyi :**

- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik:
 - a. Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah desa kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha;
 - c. Bangunan Gedung dengan fungsi keagamaan; dan
 - d. Bangunan Gedung dengan fungsi hunian yang dibangun dengan anggaran bantuan stimulan swadaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Ditambahkan dan disempurnakan Menjadi

- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik:
 - f. Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - g. Pemerintah desa kecuali yang digunakan untuk kegiatan usaha;
 - h. Bangunan Gedung dengan fungsi keagamaan;
 - i. Bangunan Gedung dengan fungsi sosial budaya berupa bangunan gedung pendidikan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan keagamaan; dan
 - j. Bangunan Gedung dengan fungsi hunian yang dibangun dengan anggaran bantuan stimulan swadaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

➤ **Pasal 34 semula berbunyi :**

Pasal 34

- (1) Bupati berdasarkan permohonan atau tanpa permohonan dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

**Ditambahkan 1 (satu) ayat diantara ayat 1 dan 2 serta disempurnakan
Menjadi**

Pasal 34

- (1) Bupati berdasarkan permohonan dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, atau pembebasan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya tanpa berdasarkan permohonan dari Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati.

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SARYAN ADIYANTO